

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan lembaga usaha yang di nilai cocok memberdayakan rakyat kecil. Nilai-nilai koperasi juga mulia, seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan dan kesejahteraan bersama. Dalam Islam koperasi tergolong sebagai *syirkah/syarikah*. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan dan kebersamaan usaha yang sehat, baik dan halal.¹

Kini terdapat lebih dari 3.000 koperasi di Indonesia yang dalam waktu relative singkat telah mampu membantu lebih dari 920.000 mikro usaha di tanah air. Dengan demikian, mendorong kemajuan koperasi syariah sama artinya dengan mendorong kemajuan 39,7 juta usaha kecil yang menyerap 88% tenaga kerja yang membutuhkan pembiayaan mikro.²

Namun, pada dasarnya, setiap orang baik muslim maupun nonmuslim, akan bertindak dan berperilaku sesuai dengan persepsi dan pemahaman yang dia miliki. Artinya, sebelum seseorang melakukan perbuatan atau pekerjaan yang menjadi

¹Tim Dakwatuna, Koperasi Dalam Islam. <http://www.dakwatuna.com>. Publikasi 01 Februari 2007. Hlm. 1

²Tifatul Sembiring, Koperasi Syariah. <http://TifatulSembiring.com>. Publikasi 18 Juli 2007. Hlm. 1-2

tujuannya, dia harus berbekal dengan sejumlah pemahaman tentang perbuatan yang akan dilakukannya.

Manusia yang dalam kenyataannya berada dalam suatu pergaulan hidup baik dengan sesamanya maupun dengan makhluk-makhluk di sekitarnya. Dan salah satu gejala kejiwaan yang terdapat dalam diri manusia adalah persepsi.

Persepsi sendiri adalah menafsirkan stimulus yang telah ada di dalam otak, meskipun alat untuk menerima stimulus serupa pada setiap individu intrepresasinya berbeda.³

Bagi hampir semua orang sangatlah mudah kiranya melakukan perbuatan melihat, mendengar, membau, merasakan dan menyentuh yakni proses yang semestinya sudah ada namun informasi yang datang dari organ-organ indera kiranya perlu terlebih dahulu di organisasikan dan di interpretasikan sebelum dapat di mengerti dan proses ini dinamakan persepsi (*perception*).

Manusia dapat mempunyai sikap terhadap bermacam-macam hal, sikap itu meskipun terarahkan terhadap benda-benda, orang-orang, tetapi juga peristiwa-peristiwa, norma-norma, nilai-nilai dan lain-lain. Berbicara tentang

³Muhibinsyah, *Psikologi Pendidikan*. (Bandung:: PT. Remaja Rosdakarya, Hlm. 71

persepsi berarti berkaitan dengan minat. Minat adalah kecenderungan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.⁴

Dalam hal ini, persepsi dan minat berpengaruh terhadap pola pikir manusia untuk menarik satu kesimpulan tentang apa yang akan diambilnya. Seperti persepsi akan pentingnya lembaga keuangan syariah yang dewasa ini tumbuh dan berkembang ditengah-tengah perekonomian bangsa.

Salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan keberadaannya didunia ekonomi dewasa ini adalah kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan, oleh karena fungsinya sebagai pengumpul dana yang sangat berperan demi menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Sebagai alat penghimpun dana, lembaga keuangan ini mampu melancarkan gerak pembangunan dengan menyalurkan dananya ke berbagai proyek penting diberbagai sektor usaha yang dikelola oleh pemerintah.

Yang menjadi permasalahan bagi kebanyakan orang terhadap kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam bukanlah dari segi fungsi lembaga tersebut, melainkan dari konsep usahanya serta tehnik operasional usahanya yang menyangkut jenis-jenis perjanjian yang digunakan.⁵

⁴ Muhibin, Syah, *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*. (Bandung: Rosdakarya, 2001), Hal. 136

⁵ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah DiIndonesia*. Jakarta:2006. Hal. 51

Dominasi transaksi ribawi dalam perekonomian telah berdampak pada berfluktuasinya tingkat inflasi dan berpotensi sebagai alat eksploitasi manusia, mengarah kepada ketidakstabilan distribusi dan membawa pada marginalisasi kebenaran.

Dalam transaksi keuangan, eksploitasi maupun ketidakstabilan juga mungkin terjadi, dalam hal simpan pinjam, misalnya, Islam melarang untuk mengenakan denda jika hutang telat dibayar, karena prinsip hutang dalam hal ini adalah menolong orang lain (*tabarru*), dan tidak boleh mengambil keuntungan dalam *tabarru*.

Di samping itu, pengambilan keuntungan sepihak dalam transaksi keuangan juga dilarang dalam Islam, yang dikenal dengan riba *nasihah*, dimana ada kesepakatan untuk membayar bunga dalam transaksi hutang-piutang atau pembiayaan.⁶

Pada kenyataannya lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip bunga, dengan kata lain dapat diasumsikan bahwa bunga yang terdapat dalam simpanan adalah sebagai tambahan terhadap nilai uang. Untuk membersihkan umat islam dari permasalahan riba, islam mempunyai prinsip-prinsip investasi yang dianjurkan oleh syari'at Islam.

Sistem keuangan Islam yang bebas dari prinsip bunga diharapkan mampu menjadi alternative terbaik dalam mencapai kesejahteraan

⁶ Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. EKONESIA. Jakarta: 2003. Hal. 1

masyarakat. Penghapusan prinsip bunga memiliki dampak makro yang cukup signifikan, karena bukan hanya investasi langsung saja yang harus bebas dari bunga, namun prinsip investasi tak langsung juga harus bebas dari bunga.⁷

Dengan demikian masyarakat yang mempunyai persepsi bahwa bunga adalah haram hukumnya, mereka membutuhkan hadirnya lembaga keuangan yang bebas dari unsur bunga, yakni lembaga keuangan yang mampu memberikan jasa penyimpanan dan penyaluran dana berdasarkan prinsip Islami.

Salah satu lembaga alternative berskala kecil dan bebas dari bunga adalah Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS). Adapun lembaga keuangan mikro atau Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah mempunyai beberapa produk pembiayaan, dan salah satunya adalah pembiayaan mudharabah.

Mudharabah adalah salah satu akad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi (*Profit and Loss Sharing Principle*), dilakukan sekurang-kurangnya dua belah pihak, dimana pihak yang pertama memiliki dan menyediakan modal tersebut. *Shahib Al-maal*, sedangkan pihak yang kedua memiliki keahlian (*skill*) dan bertanggung jawab atas pengelolaan atau manajemen usaha halal tertentu disebut mudharib.⁸

⁷ *Ibid hal. 5*

⁸ Makhalul Ilmi. *Teori dan Praktik Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah*. Yogyakarta UII Press:2002
Hal 32

Di Cirebon sendiri telah berkembangnya beberapa perbankan syari'ah dan lembaga-lembaga keuangan syari'ah yang bebas dari unsur bunga. dengan adanya hal tersebut, bagi masyarakat Cirebon, khususnya para pengusaha yang ingin mendapatkan suntikan modal untuk kelangsungan usahanya, dapat menggunakan peluang ini.

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah "Perambabulan Al-Qomariyah" sebagai salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syari'ah dalam sistem operasionalnya. Dengan demikian sudah tentu Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah "Perambabulan Al-Qomariyah" harus mampu mensosialisasikan perannya sebagai sebuah lembaga keuangan yang berprinsipkan syari'ah.

Imbas dari krisis moneter yang dialami Indonesia pada tahun 1997 silam, memberikan pengaruh terhadap perekonomian bangsa ini. terlebih khususnya yang dialami oleh para pengusaha-pengusaha berskala kecil yang berada didesa babadan kabupaten Cirebon. Untuk dapat memperbaiki usaha yang mereka tekuni, tidak sedikit dari mereka yang melakukan transaksi keuangan dengan rentenir. Mereka meminjam sejumlah uang sebagai modal untuk menjalankan usahanya kepada rentenir, hal ini merupakan salah satu bentuk penyimpangan dari ajaran Islam.

Sebagai solusinya, masyarakat mendirikan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah yang dalam operasionalnya menggunakan prinsip syari'ah, yakni prinsip bagi hasil. Dengan adanya Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah

“Perambabulan Al-Qomariyah” masyarakat Babadan Kabupaten Cirebon dapat mensosialisasikan dirinya dengan cara menggunakan fasilitas yang ada pada Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah “Perambabulan Al-Qomariyah” berupa produk pembiayaan mudharabah dan produk-produk pembiayaan lainnya sebagai salah satu solusi alternative.

Namun, kurang mengertinya sebagian masyarakat babadan tentang pengetahuan bermuamalah secara syari’ah, khususnya tentang produk pembiayaan mudharabah pada Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah “Perambabulan Al-Qomariyah” Babadan Cirebon menyebabkan timbulnya persepsi pada sebagian masyarakat bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah “Perambabulan AL-Qomariyah” sama halnya dengan rentenir, dan menyamakan bagi hasil adalah bunga. Hal ini menyebabkan adanya ketidakmertian pada sebagian masyarakat mengenai pandangan masyarakat babadan terhadap pembiayaan yang ada di Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah “Perambabulan Al-Qomariyah”, khususnya pembiayaan mudharabah.

Melihat permasalahan diatas, timbul masalah yakni Mengapa sebagian masyarakat masih banyak yang belum memahami cara bermuamalah berbasis syari’ah, khususnya dalam bertransaksi Mudharabah, untuk menemukan jawaban akan dilakukan penelitian tentang **Persepsi Masyarakat Tentang Pembiayaan Mudharabah Dan Hubungannya Dengan Minat Menjadi Nasabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah “Perambabulan Al-Qomariyah” Babadan Cirebon.**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam skripsi ini termasuk wilayah kajian Bank dan Lembaga Keuangan, Spesifikasi Lembaga Keuangan Syari'ah.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Empirik

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah adanya ketidak mengertian masyarakat tentang pembiayaan mudharabah yang ada di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah "Perambabulan Al-Qomariyah

2. Pembatasan Masalah

1. Persepsi Masyarakat, yang dimaksud yaitu Pandangan Masyarakat Tentang Pembiayaan Mudharabah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah "Perambabulan Al-Qomariyah" Babadan Cirebon
2. Minat Masyarakat untuk menjadi Nasabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah "Perambabulan Al-Qomariyah" Babadan Cirebon

3. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Persepsi Masyarakat Tentang Pembiayaan Mudharabah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah “Perambabulan Al-Qomariyah” Babadan Cirebon?
2. Bagaimana Minat Masyarakat Menjadi Nasabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah “Perambabulan Al-Qomariyah” Babadan Cirebon?
3. Adakah Hubungan Antara Persepsi Masyarakat Tentang Pembiayaan Mudharabah Dengan Minat Menjadi Nasabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Kabupaten Syari’ah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Persepsi Masyarakat Tentang Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Minat Masyarakat Menjadi Nasabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah “Perambabulan Al-Qomariyah” Babadan Cirebon.
3. Untuk Mengetahui Adakah Hubungan Antara Persepsi Masyarakat Babadan Tentang Pembiayaan Mudharabah Dengan Minat Menjadi Nasabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Babadan Cirebon.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan kajian lembaga keuangan, khususnya yang berbasis syari'ah, yang merupakan salah satu lembaga intermediasi keuangan dengan pola bagi hasil.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini berguna untuk mengetahui tentang produk-produk Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Perambabulan Al-Qomariyah" Babadan Cirebon, Khususnya sebagai alternative usaha dalam hal meminjam tambahan modal untuk usahanya.

3. Kegunaan Akademik

Penelitian ini sebagai wujud Tri Darma Perguruan Tinggi STAIN Cirebon, Khususnya Program Studi Ekonomi Perbankan Islam Jurusan Syari'ah sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan maupun kebijakan institusi dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, dalam Bab I, Pasal I ayat I dinyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Kini koperasi sebagai organisasi ekonomi berbasis orang atau keanggotaan (*membership based association*), menjadi substantive power perekonomian Negara-negara maju. Seperti di Indonesia koperasi syariah mulai berkembang, dimana Koperasi Syariah bergerak dalam bidang jasa dan simpan pinjam dengan menggunakan prinsip syariah⁹.

Mudharabah merupakan akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa arab sebelum turunnya Islam, ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW ke luar negeri. Dalam kasus ini Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahib al-maal*) sedangkan Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*)¹⁰

⁹ *op.cit*, hal. 1

¹⁰ Karim Adiwarmam. *Bank Islam : Analisis Fiqih dan keu.* jakrta;2004. PT.RajaGrafindo Persada.hal.192

Salah satu akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah mudharabah yang mempunyai tujuan kerjasama antara pemilik dana (*shahib maal*) dan pengelola dana (*mudharib*).¹¹

Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu akad dimana *Shahib Al-maal* menyerahkan sepenuhnya modal kepada *mudharib* untuk melangsungkan usahanya. Dalam pembiayaan mudharabah terdapat rukun dan syarat-syarat, jenis-jenis mudharabah, dan dasar hukum mudharabah.

Secara teknis pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak pertama (*shahib maal*) menyediakan seluruh modal (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi penegelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu di akibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹²

Dengan ungkapan lain disebutkan bahwa mudharabah merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (*investor*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. Mudharib dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya adalah untuk

¹¹ *op.cit*, hal.

¹², Syafi'i, Antonio. *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani. Jakarta:2001. Hlm.95

mencapai keuntungan (*profit*) yang dibagi antara pihak investor dan mudharib berdasarkan porsi yang telah disetujui bersama. Namun apabila terjadi sesuatu kerugian yang menanggung adalah pihak investor saja.¹³

Dengan demikian, timbulnya lembaga keuangan dengan system bagi hasil diharapkan mampu mendorong kegiatan investasi dan dengan jangkauannya pula masyarakat lemah dapat meningkatkan usahanya.

Di Desa Babadan Kabupaten Cirebon telah berdiri sebuah lembaga keuangan yang berprinsipkan syari'ah, kegiatannya berbentuk simpan pinjam yakni menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Lembaga Keuangan itu adalah Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah "Perambabulan Al-Qoamriyah" kabupaten Cirebon dalam pembiayaan produk yang ditawarkan berupa :

1. Pembiayaan Mudharabah
2. Pembiayaan Musyarakah
3. Pembiayaan Murabahah
4. Qhordul Hasan

Pembiayaan-pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah "Perambabulan Al-Qomariyah" bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah "Perambabulan Al-Qomariyah" itu sendiri.

¹³ Saed Abdullah. *bank Islam dan Bunga*. Yigya: Pustaka Pelajar. 2003. Hal. 91

F. Hipotesis

Hipotesis dari masalah ini adalah terdapat hubungan antara persepsi masyarakat tentang pembiayaan mudharabah dengan minat menjadi nasabah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah “Perambabulan Al-Qomariyah” Babadan Cirebon.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis merumuskan sistematika penulisan untuk mempermudah dan menjelaskan permasalahan yang akan diteliti sehingga memberikan pemahaman yang runtut, maka penulis membagi pembahasan menjadi lima bab.

Bab pertama adalah Pendahuluan, dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka penelitian, hipotesis dan sistematika penulisan.


Bab dua adalah Landasan Teori, menjelaskan tentang definisi persepsi, definisi minat, definisi pembiayaan mudharabah, definisi koperasi, ciri-ciri umum persepsi, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, faktor-faktor yang mempengaruhi minat, rukun dan syarat mudharabah, dasar hukum mudharabah, jenis-jenis mudharabah, tujuan koperasi, fungsi dan peran, prinsip-prinsip, dan bagi hasil simpanan.

Bab tiga adalah Metodologi Penelitian meliputi populasi jumlah sampel, operasionalisasi variabel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan alat analisis.

Bab empat adalah hasil penelitian dan Pembahasan. Berisikan kondisi objektif dan pembahasan hipotesis, yaitu persepsi masyarakat tentang pembiayaan mudharabah dan hubungannya dengan minat menjadi nasabah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah “Perambabulan Al-Qomariyah” Babadan Cirebon

Bab lima adalah penutup, pada bab ini yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran atas hasil penelitian

Dan terakhir menuliskan daftar pustaka yang berisikan referensi-referensi yang dijadikan acuan penulis dalam melakukan penulisan ini.



BAB II

LANDASAN TEORI PERSEPSI, MINAT, MUDHARABAH dan KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH

A. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris *perception* berasal dari bahasa Latin *perception*; dari *percipere*, yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi (*perception*) dalam arti sempit adalah penglihatan, bagaimana seseorang melihat sesuatu; sedangkan dalam arti luas adalah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.

Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Melalui persepsi manusia terus-menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya yaitu indra penglihat, pendengar, peraba, perasa, dan pencium.¹⁴

Persepsi juga dapat diartikan sebagai proses ketika kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indra kita. Persepsi juga disebut inti komunikasi, karena jika persepsi kita tidak akurat, kita tidak mungkin berkomunikasi dengan efektif. Persepsilah yang

¹⁴ AbdulRahman,Shaleh, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, Jakarta:KencanaPrenada Media Group), hlm.88

menentukan kita memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Semakin tinggi derajat kesamaan persepsi antarindividu, semakin mudah dan semakin sering cenderung membentuk kelompok budaya atau kelompok identitas. Persepsi juga dapat di definisikan sebagai proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menguji dan memberikan reaksi kepada rangsangan pencaindera atau data.

Salah satu pandangan yang dianut secara luas menyatakan bahwa psikologi, sebagai telaah ilmiah, berhubungan dengan unsur dan proses yang merupakan perantara rangasangan di luar organisme dengan tanggapan fisik organisme yang dapat diamati terhadap terhadap rangsangan.

Menurut rumusan ini, yang di kenal dengan teori *rangsangan-rangsangan (stimulus--respons)*, persepsi merupakan bagian dari keseluruhan proses yang menghasilkan tanggapan setelah rangsangan diterapkan kepada manusia. Subproses psikologis lainnya yang mungkin adalah pengenalan, perasaan dan penalaran.¹⁵

Dari segi psikologi dikatakan bahwa tingkah laku seseorang merupakan fungsi dari cara dia memandang. Oleh karena itu, untuk mengubah tingkah laku seseorang, harus dimulai dari mengubah persepsinya. Dalam proses persepsi terdapat tiga komponen utama berikut :

¹⁵ Alex, Sobur, *Psikologi Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003) , Hal. 446

1. Seleksi adalah proses penyaringan oleh indera terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit.
2. Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Interpretasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian dan kecerdasan. Interpretasi juga bergantung pada kemampuan seseorang untuk mengadakan pengategorian informasi yang diterimanya, yaitu proses mereduksi informasi yang kompleks menjadi sederhana.
3. Interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku dalam bentuk reaksi. Jadi proses persepsi adalah melakukan seleksi, interpretasi dan pembulatan terhadap informasi yang sampai

b. Ciri-ciri Umum Dunia Persepsi

Pengindraan terjadi dalam suatu konteks tertentu, konteks ini disebut sebagai dunia persepsi. Agar dihasilkan suatu pengindraan yang bermakna ada ciri-ciri umum tertentu. Terdapat empat ciri umum dunia persepsi, yaitu :

- a. Modalitas. Rangsang-rangsang yang diterima harus sesuai dengan modalitas tiap-tiap indera sifat sensoris dasar dari masing-masing

indera (cahaya untuk penglihatan, bau untuk pencium dan lain sebagainya)

- b. Dimensi ruang. Dunia persepsi mempunyai sifat ruang (dimensi ruang) kita dapat mengatakan atas bawah, tinggi rendah, luas sempit, dan lain-lain.
- c. Dimensi waktu. Dunia persepsi mempunyai dimensi waktu seperti cepat lambat, tua muda dan lain-lain.
- d. Struktur Konteks. Keseluruhan yang menyatu, objek-objek atau gejala-gejala dalam dunia pengamatan mempunyai struktur yang menyatu dengan konteksnya. Isi kesatuan dari konteks ini dapat berupa faktor lingkungan fisis seperti sinar, suara juga dapat berupa konteks emosional dan lingkungan sosial.

c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Persepsi lebih bersifat psikologis daripada merupakan proses penginderaan saja maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi. Faktor-faktor yang mempengaruhinya diantaranya, yaitu :

1. Perhatian yang Selektif

Dalam kehidupan manusia setiap saat akan menerima banyak sekali rangsang dari lingkungannya, baik yang bersifat terbatas atau sempit maupun yang bersifat lebih luas lagi. Dalam menerima rangsang kemampuan manusia sangat terbatas, artinya manusia tidak mampu

memproses seluruh rangsangan dan cenderung memberikan perhatian pada rangsang tertentu saja, manusia bersifat memilih walaupun sering tidak disadari dalam rangsangan yang akan dihadapinya yaitu mempunyai relevansi, nilai, dan arti baginya.

2. Ciri-ciri Rangsang

Rangsang yang bergerak diantara rangsang yang diam akan lebih menarik perhatian, demikian juga rangsang yang paling besar diantara yang kecil, yang kontras dengan latar belakangnya dan intensitas rangsanganya yang paling kuat.

3. Nilai dan Kebutuhan

Seorang seniman tentu punya pola dan cita rasa yang berbeda dalam pengamatannya dibandingkan dengan bukan seorang seniman. Penelitian juga menunjukkan bahwa anak-anak dari golongan ekonomi rendah melihat koin lebih besar nilainya daripada anak-anak orang kaya.

4. Pengalaman Dahulu

Pengalaman-pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsi dunianya. Cermin atau kaca tentunya bagi kita tentu bukan barang baru tetapi lain halnya bagi orang-orang

mentawai di pedalaman Siberut atau saudara kita di pedalaman Irian¹⁶.

B. Minat

a. Pengertian Minat

Di dalam kehidupan ini kita akan selalu berkomunikasi atau berhubungan dengan orang lain, benda, situasi dan aktivitas-aktivitas yang terdapat disekitar kita. Dalam berhubungan tersebut kita mungkin bersikap menerima, membiarkan atau menolaknya. Apabila kita menaruh minat, itu berarti kita menyambut atau bersikap positif dalam berhubungan dengan objek atau lingkungan tersebut dengan demikian maka akan cenderung untuk memberi perhatian dan melakukan tindakan lebih lanjut.

Minat adalah suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang di hubungkan dengan keinginan atau kebutuhan-kebutuhan sendiri oleh karena itu apa yang dilihat itu mempunyai hubungan dengan kepentingan sendiri.¹⁷

Minat juga dapat diartikan rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri

¹⁶ Abdul,Rahman,Shaleh, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, Jakarta:KencanaPrenada Media Group), hlm.118

¹⁷ Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar mengajar*, (Jakarta: Rajawali Press., 2004), Hlm. 76

dengan sesuatu di luar diri, semakin kuat atau semakin dekat hubungan tersebut, semakin besar minatnya.¹⁸

Jadi minat dapat di ekspresikan melalui pernyataan yang menunjukkan bahwa seseorang lebih menyukai suatu hal daripada hal lainnya, dapat pula dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktifitas. Minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh kemudian.

b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat

Cukup banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya minat terhadap sesuatu, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu yang bersumber dari dalam diri individu yang bersangkutan, (misalnya: bobot, umur, jenis kelamin, pengalaman, perasaan mampu, kepribadian) dan yang berasal dari luar mencakup lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Faktor lingkungan justru mempunyai pengaruh lebih besar terhadap timbul dan berkembangnya minat seseorang.

Dari ketiga macam lingkungan tersebut kita tidak bisa menentukan mana yang paling berpengaruh terhadap berkembangnya minat, karena ada minat seseorang timbul dan berkembang lebih dipengaruhi oleh faktor keluarga, tetapi ada juga yang oleh lingkungan sekolah atau

¹⁸ H.Djaali, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta:Bumi Aksara,2007), Hlm. 121

masyarakat atau sebaliknya. Di samping itu juga karena objek dari minat itu sendiri sangat banyak sekali macamnya.

Ada tiga faktor yang mempengaruhi timbulnya minat, yaitu :

1. Dorongan dari dalam individu, misalnya dorongan rasa ingin tahu. Dorongan rasa ingin tahu akan membangkitkan minat belajar, membaca, menuntut ilmu dan lain-lain.
2. Motif Sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Misalnya minat untuk belajar atau menuntut ilmu pengetahuan timbul karena ingin mendapat penghargaan dari masyarakat, karena biasanya yang memiliki ilmu pengetahuan yang cukup luas (orang pandai) mendapat kedudukan yang tinggi dan terpuja dalam masyarakat.
3. Faktor Emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi. Bila seseorang mendapatkan kesuksesan pada aktivitas akan menimbulkan perasaan senang, dan hal tersebut akan memperkuat minat terhadap hal tersebut.¹⁹

¹⁹ Abdul, Rahman, Shaleh, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm.264

C. Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharab*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dan menjalankan usaha.²⁰

Mudharabah menurut bahasa yaitu berarti ungkapan terhadap pemberian harta terhadap seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha, keuntungan yang di peroleh akan dibagi diantara dua, dan apabila rugi akan di tanggung oleh pemilik modal. Sedangkan menurut istilah mudharabah berarti akad dua belah pihak untuk bekerjasama dalam bidang perdagangan, salah satu pihak memberi dana ke pihak lain sebagai modal usaha, dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi diantara mereka sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.²¹

Mudharabah merupakan transaksi pembiayaan yang berdasarkan prinsip syari'ah, dimana digunakan sebagai transaksi pembiayaan pada perbankan Islam. Mudharabah dilakukan oleh pihak yang berdasarkan kepercayaan. Dalam hal ini unsur kepercayaan dari *shahibul al maal* kepada *mudharib*. Dalam pembiayaan mudharabah yang menjalankan usaha adalah *mudharib* sendiri. *Shahibul al maal* tidak boleh campur tangan terhadap usaha tersebut *shahibul al maal* hanya boleh

²⁰ Safe'I, Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2001), Hlm.135

²¹ Helmi, Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Rja Grafindi Persada, 1993), Hlm.11

memberikan saran-saran kepada *mudharib* dalam menjalankan atau mengelola usaha tersebut.

Secara teknis mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu di akibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Muhammad menyebutkan pula mudharabah sebagai suatu perkongsian antara dua pihak dimana pertama (*shahib al-mal*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan tanggung jawab atas pengelola usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan rasio laba yang telah disepakati bersama secara *advance*. Manakala rugi *shahib al-mal* akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan keterampilan manejerial (*managerial skill*) selama proyek berlangsung.²²

²² Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Cet.II (Yogya:Pustaka Pelajar,2003), Hlm. 91

Banyak para ulama mendefinisikan tentang arti mudharabah atau qirad diantaranya ulama tersebut adalah :

- a. Menurut ulama fuqaha mudharabah adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b. Ulama Hanafiyah menyebutkan *mudharabah* adalah memandang tujuan, dua pihak yang berakad dan berserikat dalam keuntungan (laba), karena diserahkan kepada orang lain, dan yang lain punya jasa mengelola dana tersebut, maka *mudharabah* adalah “akad syirkah” dalam laba satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa”
- c. Menurut Ulama Syafi’I bahwa *mudharabah* adalah : “ Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk ditijarahkan “.
- d. Menurut Ulama Malikiyah bahwa *mudharabah* adalah akad perwakilan dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak).
- e. Menurut Hanabilah mudharabah adalah ” Ibadah pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui “
- f. Menurut Sayid Sabiq *mudharabah* adalah akad antara dua pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk di perdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.²³

Kata mudharabah ini mempunyai beberapa sinonim, yaitu *muqharadah*, *qiradh*, atau muamalah. Menurut para ulama fiqih perbedaan itu terletak dalam hal kebiasaan penyebutan dari tiap-tiap daerah islam

²³ Hendi,suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Bandung:Gunung sari Pers, 1997), Hlm. 139

masyarakat Irak menggunakannya dengan istilah *mudharabah* atau kadang kala juga muamalah. Masyarakat Islam madinah atau wilayah hijaz lainnya menyebutnya dengan *muqaradhah* atau qirad.²⁴

Dalam istilah fiqih muamalah, *mudharabah* adalah suatu bentuk perniagaan dimana si pemilik modal (*shahibul maal*) menyetorkan modalnya kepada pengusaha, yang selanjutnya disebut *mudharib*, untuk diniagakan dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, sedangkan kerugian, jika ada, akan ditanggung oleh pemilik modal.²⁵

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* merupakan perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha (*entrepreneur*), dimana pemilik modal membiayai sepenuhnya suatu proyek/usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian pemilik modal tidak dibenarkan ikut dalam mengelola usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan dan melakukan pengawasan.


Apabila usaha yang dibiayai mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali apabila

²⁴ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Islam*, (Yogyakarta: STIS, 2002), Hlm. 51-53

²⁵ Tim Pengembangan Syariah, *Konsep, Prodek dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm. 164

kerugian tersebut terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan oleh pengusaha.²⁶

Gambar. 1
Skema Al-Mudharabah



b. Rukun dan Syarat Mudharabah

Adapun rukun dari mudharabah adalah ijab dan qobul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian, dan tidak di isyaratkan dengan memakai lafaz-lafaz tertentu, tetapi dapat menggunakan lafaz-lafaz apa saja yang menunjukkan makna mudharabah. Hal demikian karena yang dimaksud dalam akad tersebut adalah tujuan dan maknanya, bukan lafaz-lafaz atau susunan kata-katanya.²⁷

Sedangkan rukun mudaharabah menurut ulama Syafi'iyah terdapat enam rukun sebagai berikut :

²⁶ Warkum, Sumitro, *Asas-asas perbankan dan Lembaga Keuangan Yang Terkait*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), Hlm.32-33

²⁷ Sayid, sabiq, *Fikih Sunnah*, Hlm. 212

1. Pemilik sah barang atau modal yang menyerahkan modal barang-barang tersebut.
2. Yang bekerja, ialah orang yang mengelola modal yang diterima dari pemilik modal tersebut
3. Akad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola modal
4. Mal, yaitu harta pokok yang dijadikan modal
5. Amal, yaitu pekerjaan dalam pengelolaan modal tersebut sehingga menghasilkan laba/keuntungan
6. Keuntungan dari pengelolaan mudharabah.

Adapun syarat-syarat sahnya transaksi mudharabah adalah sebagai berikut :

1. Modal

- Modal harus di isyaratkan dengan jelas jumlahnya
- Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang
- Modal harus diserahkan kepada *mudharib* untuk memungkinkan melakukan usaha

2. Keuntungan

- Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti
- Kesempatan ratio prosentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.

- Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh (sebagian) modal kepada *rabal maal*.²⁸

Dalam akad mudharabah harus ada minimal dua pelaku, pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal, dan pihak kedua sebagai *mudharib*. Tanpa dua pelaku tersebut akad mudharabah tidak ada. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diberikan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya, sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, manajemen *skill* dan lain-lain.

Dalam mudharabah nisbah bagi hasil mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul al maal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Adapun nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan atas penyertaan modalnya. Bila dalam bermudharabah mengalami kerugian, maka pembagian kerugian tersebut bukan didasarkan atas nisbah, melainkan kerugian tersebut ditanggung *shahibul al maal* selama kerugian itu bukan kelalaian dan kecurangan *mudharib*.

²⁸ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Islam*, (Yogyakarta: STIS, 2002), Hlm. 17

Dalam prakteknya di perbankan modern dan lembaga-lembaga keuangan syariah, tawar-menawar nisbah antara pemilik modal dan bank syariah/lembaga-lembaga keuangan syariah hanya terjadi bagi depositan atau investor dengan jumlah besar, karena mereka memiliki daya tawar yang relative tinggi, sedangkan untuk nasabah depositan kecil, biasanya tawar-menawar tidak terjadi. Bank syariah dan lembaga-lembaga keuangan syariah hanya akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, setelah itu depositan boleh setuju boleh tidak.

c. Dasar Hukum Mudharabah

Akad diperbolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal yang tidak pakar dalam mengelola dan memproduksi uangnya, sementara banyak pula pakar dibidang perdagangan yang tidak memiliki modal untuk berdagang. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerja sama antara pemilik modal dengan seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduksi modal itu.²⁹

Landasan dasar syariah al-mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini terdapat dalam ayat-ayat al-quran, al hadist, dan ijma berikut :

²⁹ Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000), Hlm. 176

a. Al-qur'an

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “ dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah “
(Al-Muzammil: 20)

Yang menjadi argument dari ayat diatas adalah kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata mudharabah, dimana berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ...

Artinya : “ Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Allah...” (Al-Baqoroh: 198)

b. Al Hadist

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Sayyidina Abbas Bin Abdul Muthalib jika memberikan dana kemitraan usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak, jika menyalahi peraturan tersebut, maka bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut, disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rosulullah saw dan rosulpun membeolehkannya {H.R Tabrani}.

Juga hadist yang diriwayatkan oleh H.R Ibnu Majah, bahwa rosulullah saw bersabda :

“tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, jual beli secara tangguh, (mudharabah), mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual “

c. Ijma

“ imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengelolaan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para ulama ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip Abu Ubaid.³⁰

d. Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi menjadi dua jenis: *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

1. Mudharabah Muthlaqah

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

³⁰, Syafe’I, Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Tazkia Cendekia,2001), Hal. 95-96

2. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *retriced mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.³¹

Teknik perbankan *mudharabah Muthlaqah* :

1. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pembertitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah terjadi kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
2. Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM, dan alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.
3. Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

³¹ *ibid*, Hal. 97

4. Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi apabila nilai pada akad sudah tercantum perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
5. Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Mudharabah *muqayyadah* terdiri atas mudharabah *muqayyadah on balance sheet* dan mudharabah *muqayyadah off balance sheet*. Mudharabah *muqayyadah on balance sheet* merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.

Teknik perbankan dalam mudharabah *muqayyadah on balance sheet*:

1. Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank, dan bank wajib membuat akad mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
2. Wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dana penyimpanan dana.

Sebagai tanda bukti simpanan khusus, bank wajib menisbahkan dana dari rekening lainnya.

3. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.
4. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada nasabah

D. KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

a. Pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Salah satu bentuk lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang jasa simpan pinjam yang diperuntukkan masyarakat kecil adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Berikut ini merupakan beberapa pengertian dari koperasi, yaitu:

Dalam Islam, koperasi tergolong sebagai syirkah atau syarikah. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik dan halal.³²

Dari segi etimologi kata “koperasi” berasal dari bahasa Inggris, yaitu *cooperation* yang artinya bekerjasama. Sedangkan dari segi terminologi, koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-

³² Tim dakwatuna.com *Koperasi Dalam Isla, Ekonomi Syari'ah, Fiqh Kontemporer* 1/2/2007/12 Muharram 1428 H/ Hits: 6.033, http://www.dakwatuna.com/2007/hukum-koperasi/diakses_pada_tanggal_30_juni_2008

orang atau badan hukum yang bekerjasama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.³³ Koperasi dari segi bidang usahanya ada yang hanya menjalankan satu bidang usaha saja, misalnya bidang konsumsi, bidang kredit atau bidang produksi.³⁴

Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, dalam Bab 1, Pasal 1, ayat 1 dinyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Menurut Umer Capra (1985), koperasi merupakan bentuk organisasi bisnis berorientasi kepada pelayanan yang dapat memberikan sumbangan yang kaya pada realisasi sasaran-sasaran suatu perekonomian Islam. Dengan penekanan Islam pada persaudaraan, maka koperasi dalam berbagai pihak, seharusnya mendapatkan penekanan yang besar dalam sebuah masyarakat Islam.³⁵

³³ Muhammad Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 161

³⁴ Koperasi (Syirkah Ta'awuniah) dalam *Pandangan Islam* Friday, December 01, 2006 <http://eksyar.blogspot.com/2006/12/koperasi-syirkah-ta'awuniah-dalam.html> diakses pada tanggal 30 Juni 2008

³⁵ MERZA GAMAI (Pengkaji Sosial Ekonomi Islam), KOPERASI MASJID & SISTEM EKONOMI SYARIAH. <http://www.mail-archive.com/ekonomi-syariah@yahoogroup.com/msg01931.html> diakses pada tanggal 30 juni 2008

Menurut Keputusan Menteri Negara dan Menengah Republik Indonesia No: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam Bab I Pasal I ayat 2 dinyatakan bahwa Koperasi jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut KJKS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).

b. Tujuan Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Menurut Keputusan Menteri Negara dan Menengah Republik Indonesia No: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam Bab II pasal 2, menyatakan bahwa tujuan pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah:

- a. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah;
- b. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya;
- c. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

c. Fungsi dan Peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Fungsi dan peran koperasi dalam perekonomian Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yaitu :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian dengan koperasi sebagai *soko guru*-nya
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.³⁶

Memperhatikan fungsi dan peran koperasi pada UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992, maka konsep-konsep koperasi tidak jauh berbeda dengan tujuan yang ada pada sistem ekonomi syariah.

d. Prinsip-Prinsip Koperasi Syariah

1. Keterbukaan

Siapapun bisa menjadi anggota koperasi tanpa memandang agama, etnis, afliasi politik dan perbedaan lainnya. Prinsip ini adalah

³⁶ Eng, Ahman, *Ekonomi Untuk SMU*, (Bandung: Grafindo, 1999), Hlm.147

perwujudan dari perintah syariah agar perbuatan manusia menjadi rahmat bagi seluruh alam.

2. Keadilan

Bahwa distribusi manfaat ekonomi di kalangan anggota harus sesuai dengan kekerapan si anggota menggunakan jasa koperasi, bukan berdasarkan proporsi modal anggota dalam koperasi.

3. Penghormatan Terhadap Kemanusiaan

Dalam syariah, manusia adalah makhluk paling mulia. Karena itu, “kerja” sebagai wujud kemanusiaan, harus lebih dihargai “modal” sebagai wujud harta.

4. Otonomi

Yaitu anggota mengendalikan sepenuhnya kearah mana dan bagaimana usaha koperasi diselenggarakan. Otonomi adalah bentuk lain dari kemerdekaan atau kebebasan. Syariah memandang kemerdekaan atau kebebasan sebagai bagian asasi dalam kehidupan manusia.

5. Kebebasan Mengemukakan Pendapat atau Keinginan

Dalam koperasi prinsip ini disebut satu orang satu suara. Prinsip satu orang satu suara ini diterapkan melalui musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh anggotanya. Keadaan ini hanya bisa berlaku jika ada kesetaraan.

6. Pendidikan Anggota

Yaitu pendidikan untuk karakter positif seperti sifat tekun, pantang menyerah, aktif melakukan inovasi, solider terhadap sesama serta karakter lain yang diperlukan untuk kemajuan, seklaigus pendidikan untuk mengasah wawasan dan keahlian anggota dalam mengelola koperasinya.

7. Kerjasama Aktif antara sesama Koperasi

Semakin berat tantangannya akan sulit dihadapi sendirian. Karena itu satu koperasi harus merapatkan barisan dan mengembangkan kerjasama yang solid dengan koperasi lain.³⁷

e. Bagi hasil Simpanan

Salah satu kewajiban yang harus diberikan oleh KJKS kepada nasabah atau anggotanya adalah pemberian bagi hasil terhadap simpanan yang diterima oleh KJKS. Prinsip-prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut:

1. Keadilan
2. peningkatan Prestasi
3. Kebersamaan dan Tolong Menolong
4. Keterbukaan
5. tanggung Jawab
6. pemenuhan Rukun dan Syarat

³⁷ Muslimin Nasution PMB 59 (Predisium ICMI Ahli Peneliti Utama Kementrian Koperasi dan UKM, Prinsip Syariah dalam Koperasi 12 September 2007, http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id299636&kat_id=16, diakses pada tanggal 20 Juni 2008